



P U T U S A N
Nomor 494/Pid.B/2024/PN Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumaidi Alias. Idi**
2. Tempat lahir : Pagutan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jumaidi Alias. Idi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 494/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa JUMAIDI ALIAS IDI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAIDI ALIAS IDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776;
 - 1 (satu) SYNK sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776 atas nama sesuai dengan STNK NOPI LIDIAWATI, Nomor STNK 08980170.e;
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776, Nomor BPKB Q-09266434;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Abdul Majid Alias Dul;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUMAI DI ALIAS IDI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Karang Manggis, Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal terdakwa datang minum minuman keras ke warung PUTRI di wilayah Suranadi bersama dengan anak Khairul Anwar Alias Rul, dan disana juga bertemu dengan saudara Muhammad Abdul Majid Alias Dul (dalam perkara lain) dan saudara Zidan (DPO), disaat sedang berjoged anak Khairul Anwar Alias Rul ribut dengan saksi korban Dian Sidik Alias Dian yang awalnya tidak terdakwa kenal, namun keributan tidak berlangsung lama karena korban bersama dengan temannya disuruh pulang, setelah itu terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul duduk kemudian minum lagi, sedangkan saudara Muhammad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan duduk minum lagi di meja lain, tiba-tiba saksi korban dan temannya datang lagi ke warung PUTRI membuat keributan namun berhasil dileraikan, setelah itu korban bersama dengan temannya kembali meninggalkan warung PUTRI, tidak lama kemudian saudara Muhammad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan keluar dari warung PUTRI, selanjutnya terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul juga keluar dari warung PUTRI berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter, namun ditengah perjalanan saksi korban bersama dengan temannya menunggu di bawah pohon beringin kemudian terdakwa melihat saudara Muhammad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan berkelahi saling pukul dengan saksi korban dan temannya, lalu saksi korban bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DR 4865 LU warna hitam, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut di ambil dan dikendarai oleh saudara Muhammad Abdul Majid Alias Dul, untuk mengejar saksi korban namun tidak berhasil, karena saksi korban tidak ditemukan lalu saudara Muhammad Abdul Majid Alias Dul pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sendirian dan terdakwa, anak Khairul Anwar Alias Rul serta saudara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidan mengikuti dari belakang langsung menuju ke Narmada kemudian bersama-sama menuju ke wilayah Cakranegara.

Bahwa setelah sampai di wilayah Cakranegara terdakwa bersama anak Khairul Anwar Alias Rul bermain judi bola sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul berada ditempat parkir judi bola dan tidak lama kemudian saudara Zidan memanggil terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul untuk keluar dari arena judi bola dan melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan membicarakan masalah gadai motor setelah proses gadai disetujui sehingga sepeda motor milik saksi korban digadaikan dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul uang hasil gadai tersebut dibagi –bagi dimana uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola oleh anak Khairul Anwar Alias Rul, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama menyewa kamar hotel, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi berempat dengan bagian sama-sama memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban Dian Sidik Alais Dian, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing keterangannya di bawah sumpah bernama :

1. Saksi DIAN SIDIK ALIAS DIAN, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DR 4865 LU warna hitam, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Dsn. Eyat Kandel, Ds. Suranadi, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 21.30 Wita, awalnya saksi bersama dengan teman-temannya menuju ke Warung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri yang berlokasi di Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pesan minuma, namun tiba-tiba salah satu teman saksi berkelahi dengan teman terdakwa, namun bisa dileraikan dan tidak lama kemudian saksi dan teman-temannya meninggalkan Warung Putri;

- Bahwa setelah tiba di bawah pohon beringin dekat Warung Putri saksi dan teman-temannya berhenti, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba sdr. Muhammad Abdul Majid Alias Dul datang arah belakang saksi, dan sempat memukul saksi;
- Bahwa setelah itu terjadi keributan antara saksi dan sdr. Muhammad Abdul Majid Alias Dul serta teman-temannya dan karena saksi terpojok akhirnya saksi meninggalkan sepeda motornya serta kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor lalu saksi sembunyi dengan cara nyebur ke kali;
- Bahwa setelah saksi naik dari kali saksi melihat sdr. Muhammad Abdul Majid Alias Dul menghidupkan sepeda motornya tanpa seijin saksi dan membawa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa sepeda motor dibawa tanpa ijin oleh sdr. Muhammad Abdul Majid Alias Dul selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Narmada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi MUHAMMAD ABDUL MAJID ALIAS DUL, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menggadailan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DR 4865 LU warna hitam Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Karang Manggis, Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa serta teman-temannya datang minum minuman keras ke warung Putri di wilayah Suranadi;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan dengan teman-teman saksi korban namun bisa dileraikan;
- Bahwa selesai di warung Putri selanjutnya saksi dan teman-temannya keluar warung dan berhenti di bawah pohon beringin dekat warung Putri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban bersama teman-temannya sehingga kembali terjadi keributan dan karena saksi korban merasa terdesak selanjutnya saksi korban meninggalkan sepeda motornya dengan posisi kunci masih tergantung di sepeda motor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban meninggalkan sepeda motornya selanjutnya dengan tanpa ijin saksi membawa sepeda motor saksi korban ke wilayah Cakranegara bersama teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya dengan tanpa ijin saksi korban sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor tersebut saksi bagikan kepada temannya termasuk terdakwa juga mendapat bagian dengan pembagian uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola oleh anak Khairul Anwar Alias Rul, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama menyewa kamar hotel, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi berempat dengan bagian sama-sama memperoleh uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penadahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Karang Manggis, Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa datang minum minuman keras ke warung PUTRI di wilayah Suranadi bersama dengan anak Khairul Anwar Alias Rul, dan disana juga bertemu dengan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul (dalam perkara lain) dan saudara Zidan (DPO), disaat sedang berjoged anak Khairul Anwar Alias Rul ribut dengan saksi korban Dian Sidik Alias Dian yang awalnya tidak terdakwa kenal;
- Bahwa keributan tersebut tidak berlangsung lama karena korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya disuruh pulang, setelah itu terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul duduk kemudian minum lagi, sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan duduk minum lagi di meja lain;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban Dian Sidik Alias Dian dan temannya datang lagi ke warung PUTRI membuat keributan namun berhasil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan, setelah itu saksi korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya kembali meninggalkan warung PUTRI;

- Bahwa tidak berselang lama saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan keluar dari warung PUTRI, selanjutnya terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul juga keluar dari warung PUTRI berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter, namun ditengah perjalanan saksi korban bersama dengan temannya menunggu di bawah pohon beringin kemudian terdakwa melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan berkelahi saling pukul dengan saksi korban dan temannya;
- Bahwa setelah berkelahi akhirnya saksi korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DR 4865 LU warna hitam;
- Bahwa karena sepeda motornya ditinggal oleh saksi korban Dian Sidik Alias Dian lalu sepeda motor Honda Scoopy tersebut di ambil dan dikendarai oleh saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul, untuk mengejar saksi korban namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak menemukan saksi korban Dian Sidik Alias Dian lalu saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sendirian dan terdakwa, anak Khairul Anwar Alias Rul serta saudara Zidan mengikuti dari belakang langsung menuju ke wilayah Cakranegara;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Cakranegara terdakwa bersama anak Khairul Anwar Alias Rul bermain judi bola sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul berada ditempat parkir judi bola dan tidak lama kemudian saudara Zidan memanggil terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul untuk keluar dari arena judi bola dan melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan membicarakan masalah gadai motor setelah proses gadai disetujui sehingga sepeda motor milik saksi korban digadaikan dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya oleh saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul uang hasil gadai tersebut dibagi –bagi bersama dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola oleh anak Khairul Anwar Alias Rul, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama menyewa kamar hotel, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi berempat dengan bagian sama-sama memperoleh uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk terdakwa juga memperoleh bagian;

- Bahwa pada saat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban Dian Sidik Alais Dian, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776;
- 1 (satu) SYNK sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776 atas nama sesuai dengan STNK NOPI LIDIAWATI, Nomor STNK 08980170.e;
- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776, Nomor BPKB Q-09266434;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penadahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Karang Manggis, Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa datang minum minuman keras ke warung PUTRI di wilayah Suranadi bersama dengan anak Khairul Anwar Alias Rul, dan disana juga bertemu dengan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul (dalam perkara lain) dan saudara Zidan (DPO), disaat sedang berjoged anak Khairul Anwar Alias Rul ribut dengan saksi korban Dian Sidik Alias Dian yang awalnya tidak terdakwa kenal;
- Bahwa keributan tersebut tidak berlangsung lama karena korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya disuruh pulang, setelah itu terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul duduk kemudian minum lagi, sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan duduk minum lagi di meja lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban Dian Sidik Alias Dian dan temannya datang lagi ke warung PUTRI membuat keributan namun berhasil dileraikan, setelah itu saksi korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya kembali meninggalkan warung PUTRI;
- Bahwa tidak berselang lama saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan keluar dari warung PUTRI, selanjutnya terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul juga keluar dari warung PUTRI berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter, namun ditengah perjalanan saksi korban bersama dengan temannya menunggu di bawah pohon beringin kemudian terdakwa melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan berkelahi saling pukul dengan saksi korban dan temannya;
- Bahwa setelah berkelahi akhirnya saksi korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DR 4865 LU warna hitam;
- Bahwa karena sepeda motornya ditinggal oleh saksi korban Dian Sidik Alias Dian lalu sepeda motor Honda Scoopy tersebut di ambil dan dikendarai oleh saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul, untuk mengejar saksi korban namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak menemukan saksi korban Dian Sidik Alias Dian lalu saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sendirian dan terdakwa, anak Khairul Anwar Alias Rul serta saudara Zidan mengikuti dari belakang langsung menuju ke wilayah Cakranegara;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Cakranegara terdakwa bersama anak Khairul Anwar Alias Rul bermain judi bola sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul berada ditempat parkir judi bola dan tidak lama kemudian saudara Zidan memanggil terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul untuk keluar dari arena judi bola dan melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan membicarakan masalah gadai motor setelah proses gadai disetujui sehingga sepeda motor milik saksi korban digadaikan dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul uang hasil gadai tersebut dibagi –bagi bersama dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola oleh anak Khairul Anwar Alias Rul, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menyewa kamar hotel, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi berempat dengan bagian sama-sama memperoleh uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk terdakwa juga memperoleh bagian;

- Bahwa pada saat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban Dian Sidik Alais Dian, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*yang yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menutukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*"

Unsur ad.1 "*barang siapa* "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa* " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Jumaidi Alias. Idi** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa* " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "*yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menutukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “Atau” ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa kejadian penadahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Karang Manggis, Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa datang minum minuman keras ke warung PUTRI di wilayah Suranadi bersama dengan anak Khairul Anwar Alias Rul, dan disana juga bertemu dengan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul (dalam perkara lain) dan saudara Zidan (DPO), disaat sedang berjoged anak Khairul Anwar Alias Rul ribut dengan saksi korban Dian Sidik Alias Dian yang awalnya tidak terdakwa kenal;
- Bahwa keributan tersebut tidak berlangsung lama karena korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya disuruh pulang, setelah itu terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul duduk kemudian minum lagi, sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan duduk minum lagi di meja lain;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban Dian Sidik Alias Dian dan temannya datang lagi ke warung PUTRI membuat keributan namun berhasil dileraikan, setelah itu saksi korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya kembali meninggalkan warung PUTRI;
- Bahwa tidak berselang lama saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan keluar dari warung PUTRI, selanjutnya terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul juga keluar dari warung PUTRI berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter, namun ditengah perjalanan saksi korban bersama dengan temannya menunggu di bawah pohon beringin kemudian terdakwa melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul dan saudara Zidan berkelahi saling pukul dengan saksi korban dan temannya;
- Bahwa setelah berkelahi akhirnya saksi korban Dian Sidik Alias Dian bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DR 4865 LU warna hitam;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sepeda motornya ditinggal oleh saksi korban Dian Sidik Alias Dian lalu sepeda motor Honda Scoopy tersebut di ambil dan dikendarai oleh saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul, untuk mengejar saksi korban namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa tidak menemukan saksi korban Dian Sidik Alias Dian lalu saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sendirian dan terdakwa, anak Khairul Anwar Alias Rul serta saudara Zidan mengikuti dari belakang langsung menuju ke wilayah Cakranegara;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Cakranegara terdakwa bersama anak Khairul Anwar Alias Rul bermain judi bola sedangkan saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul berada ditempat parkir judi bola dan tidak lama kemudian saudara Zidan memanggil terdakwa dan anak Khairul Anwar Alias Rul untuk keluar dari arena judi bola dan melihat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan membicarakan masalah gadai motor setelah proses gadai disetujui sehingga sepeda motor milik saksi korban digadaikan dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Muhamad Abdul Majid Alias Dul uang hasil gadai tersebut dibagi –bagi bersama dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola oleh anak Khairul Anwar Alias Rul, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama menyewa kamar hotel, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi berempat dengan bagian sama-sama memperoleh uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk terdakwa juga memperoleh bagian;
- Bahwa pada saat saudara Muhamad Abdul Majid Alias Dul menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban Dian Sidik Alias Dian, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa telah menerima hasil gadai yang dilakukan oleh Muhamad Abdul Majid Alias Dul uang hasil gadai tersebut dibagi –bagi bersama, dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola oleh anak Khairul Anwar Alias Rul, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama menyewa kamar hotel, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk bersama-sama membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi berempat dengan bagian sama-sama memperoleh uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal pasal 480 ke-1 KUHPidana terbukti, sehingga majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"penadahan"** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jumaidi Alias. Idi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776;
 - 1 (satu) SYNK sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776 atas nama sesuai dengan STNK NOPI LIDIAWATI, Nomor STNK 08980170.e;
 - 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Merek Honda Jenis Scoopy, Type F1C02N46L0 A/T, Tahun 2021, DR 4865 UL warna Hitam, Noka MH1JM011XMK375642, Nosin JM01E-1375776, Nomor BPKB Q-09266434;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Abdul Majid Alias Dul;;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H